



TUMBUH BERSAMA ANDA

PT. BPR. DESA SANUR

JL. DANAU BUYAN III / 2, TELP. (0361) 288246 FAX. (0361) 283393
DENPASAR 80228
email : bprsanur@gmail.com

Nomor : 99/BDS/Dir/VI/2020

Denpasar, 26 Juni 2020

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Kepada Yth.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Bali
Jl. Diponegoro No.134
Denpasar 80114


Perihal : Laporan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Pelaksanaan GCG Th. 2019

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2019 dari PT. BPR. Desa Sanur. (terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pembinaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


PT. BPR. DESA SANUR


I Wayan Sinta Suartama, A.Md
Direktur Utama

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : BPR Dana Sanur
Uraian Dokumen : Lap. Hasil penilaian dan pelaks.
GCG 2019
Jumlah : 09/BDR/Dir/VI/2020
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia
Ditujukan Kepada :

Yang menerima,


A.A. Samara

DRR 26-6-2020
Yang menyerahkan,


Yulha Astuti

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

**LAPORAN HASIL PENILAIAN
(*SELF ASSESSEMENT*)
ATAS PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*
TAHUN 2019**



TUMBUH BERSAMA ANDA

**PT. BPR. DESA SANUR
JL. Danau Buyan III/2 Sanur
Denpasar**



**LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)
ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
POSISI AKHIR TAHUN 2019**

DAFTAR ISI.....	i
A. PENDAHULUAN	4
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI.....	5
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN DIREKSI	5
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	6
3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI SELAMA TAHUN 2019	9
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.....	10
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	10
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.....	10
3. REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2019.....	12
D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	13
E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN	15
1. FUNGSI KEPATUHAN BANK.....	15
2. FUNGSI AUDIT INTERN	19
3. FUNGSI AUDIT EKSTERN	19
F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN	20
G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	21
H. RENCANA STRATEGIS BANK	21
I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	22



J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	23
K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK	23
L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.	
M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH	24
N. RAPAT DEWAN KOMISARIS	24
O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL.....	25
P. PERMASALAHAN HUKUM	26
Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	26
LAMPIRAN	28

TUMBUH BERSAMA ANDA



A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dewasa ini akan berimbas pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga intermediary. Bank dideskripsikan sebagai *the most regulated organization*, atau organisasi yang terikat oleh banyak regulasi, sehingga bank haruslah *comply* dengan peraturan-peraturan yang ada.

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

Good corporate governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuksaat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yangdihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkankinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yangberlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatanusahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.



- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk tercapainya PT. BPR. DESA SANUR yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Direksi

Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk itu telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.

Seluruh Direksi Bank bertempat tinggal di Sanur yang berbatasan langsung dengan kota Denpasar.



Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tahun 2018

No	Nama	Jabatan
1	I WAYAN SINTA SUARTAMA,A.Md.AK	DirekturUtama
2	I GST A.DARMAWAN,SH.MBA	Direktur

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh limaperseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;



- b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undanganyang berlaku, dan ketentuan internal Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*,promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui penguranganpegawai;
- f. Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari *service* dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip *prudential banking practices*;
- g. Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;
- h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atauhasil pengawasan otoritas lain;
- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui :
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi



- kegiatan usaha Bank secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan *eksposure* risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
 - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
 - 6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
 - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.



3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi selama tahun 2019

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi dilakukan secara intensif pada hari pertama setiap minggu. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja tahun 2019 dapat tercapai.
- b. Perhitungan target yang diberikan kepada AO agar dipantau lagi untuk pencapaian rencana kerja.
- c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
 - 1) Memasarkan produk tabungan dan deposito berhadiah.
 - 2) Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
 - 3) Meningkatkan kerjasama dengan BPR lain atau dengan koperasi-koperasi dan LPD yang ada di Wilayah Sanur
- d. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.

TUMBUH BERSAMA ANDA



C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

Susunan Komisaris tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	IR. I GUSI WAYAN WASTIKA	Komisaris Utama
2	DRS. I WAYAN SARDJANA	Komisaris

Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, bank perkreditan rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governanced* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.



- c. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- f. Menyetujui dan mengevaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- g. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi sertamengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- h. Melakukan pengawasan berkaitan dengan bidang perkreditan, meliputi :
 - 1) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan kredit kepada debitur-debitur besar; mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi serta meminta langkah-langkah



perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;

- 2) Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB;
- 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - i. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Menyetujui/mereview setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.

3. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris selama tahun 2019

- a. Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2019 - 2020.
- b. Pemanfaatan sisa anggaran pelatihan 2019 dengan pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit Kerja yang ada.
- c. Memperkuat proses pengajuan kredit antara lain dengan lebih berhati-hati dalam merekrut Account Officer dengan mempertimbangkan segi integritas dan kompetensi untuk menghindari kecurangan (fraud).
- d. Memperkuat pengendalian internal (internal control) terkait dengan beberapa kasus terbaru di Bank.



D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. BPR DESA SANUR harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.



- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlakusama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.



Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil				

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan Bank

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya-upaya tersebut dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerjakepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

Bank selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu yang diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjagareputasi dengan berusaha membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi.

Beberapa poin penting mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut:



- a. Kepatuhan harus menjadi budaya dalam kegiatan operasional perbankan.
- b. Menjadi keharusan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku (Code of Conduct) dan nilai-nilai utama Bank.
- d. Tidak dapat dibenarkan melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan, sekalipun Bank mendapatkan profit atau hal tersebut juga dilakukan oleh pesaing atau institusi lainnya.
- e. Meyakini bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan akan berdampak pada tingkat kesehatan dan reputasi bank.

Fungsi kepatuhan juga didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan (Compliance Risk). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material/financial atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.



- e. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau institusi regulator lainnya agar setiap ketentuan dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait, melalui :
 - 1) Senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan OJK/peraturan perundangan lainnya sehingga mampu memberikan inspirasi terkini dan bertindak sebagai narasumber dalam hal terdapat pertanyaan mengenai ketentuan/peraturan tersebut.
 - 2) Menginformasikan adanya ketentuan/peraturan baru kepada unit kerja terkait.
 - 3) Melakukan pengkinian ketentuan Bank Indonesia/peraturan perundangan lainnya dan mengadministrasikan dengan tertib baik dalam bentuk fisik/*hard copy* maupun *soft copy* (dapat diakses melalui media komunikasi internal bank).
- b. Melakukan kajian strategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran produk baru maupun pengembangan produk/layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Bank Indonesia/Peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dengan tahapan :
 - 1) Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja PT. BPR DESA SANUR harus disampaikan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Kepatuhan untuk dilakukan analisis atau kajian oleh unit Kepatuhan.



- 2) Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerja terkait.
 - 3) Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
 - 4) Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
- c. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan *plafond* sebesar jumlah sama atau lebih besar dari Rp 500,000,000,- dan *equivalen* atau jumlah yang ditetapkan kemudian untuk satu debitur dan/atau kelompok debitur, dengan tahapan :
- 1) Setiap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan nominal tertentu tersebut disampaikan oleh masing-masing *Account Officer* kepada unit Kepatuhan berikut berkas kreditnya untuk dilakukan uji kepatuhan. Bila diperlukan dalam proses kajian dapat berdiskusi dengan *Account Officer* /pejabat pemberi kredit.
 - 2) Hasil dari uji kepatuhan akan dituangkan dalam kertas kerja tersendiri untuk disampaikan kepada AO terkait dan tembusan/copy kepada Loan Administration/ Administrasi Kredit setelah diverifikasi oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan disetujui/ditandatangani Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- d. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan melalui Unit Kepatuhan.
- e. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draft



kebijakan dan fotokopi hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonomian nasional, maka dengan kedudukan bank yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan bank sinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank. Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sesuai dengan metode pemeriksaan terkini maka approach audit daricompliance audit menjadi risk base supervision (RBS) yang berorientasi kedepan (forward looking).

3. Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2016 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) TJAHYO MACHDJUD MODOPURO DAN REKAN untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2019 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada Bank Indonesia dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.



F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara triwulanan untuk membahas eksposur Bank, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsentrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional ditingkat cabang.
3. Mengevaluasi profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko secara *bankwide*.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Menyelenggarakan rapat dengan Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Kepala Seksi untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh Bank, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBARINDO.



G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum PemberianKredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK.

Sehingga, selama periode tahun 2019, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK di Bank.

H. RENCANA STRATEGIS BANK

Secara umum pencapaian pertumbuhan asset maupun dana pihak ketiga, kredit dan laba melampaui pencapaian tahun 2018. Namun pemebenanan dari core banking perusahaan dan hardware perusahaan dipersiapkan dalam menghadapi globalisasi industry 4.0 yang berbasis digital .



Khusus untuk rasio NPL di tahun 2019 yaitu 19,18% ini masih diatas ketentuan dari OJK yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko kredit yang belum tepat dalam proses pemberian kredit.

Pembentukan tim khusus penanganan kredit bermasalah di internal BPR sesuai arahan Otoritas yang tertuang didalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 63 BDS/Dir-Krd/III/2020.

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah:
 - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
 - Otoritas Jasa Keuangan;
3. Laporan Keuangan Publikasi Tahunan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.



4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:
 - a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
 - b. Melampirkan hasil *self assessment* Bank.
 - c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:
 - ✓ Bank Indonesia/ OJK ;secara lengkap dan tepat waktu.

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai saham yang melebihi 5% (Lima Perseratus) atau lebih, baik pada bank bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.



Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

L. PAKET KEBIJAKAN REMUNISASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp Ribu	Orang	Rp ribu
1.	Remunerasi				
	Gaji dan Tunjangan Tetap	2	20.025	2	48.125
	THR	2	20.025	2	48.125
	Total	2	40.050	2	96.250

M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank adalah sebagai berikut :

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 3.55%
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.15%
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.28%
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 2.30%
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2.63%

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS



Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Pada periode tahun 2019, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Yang Dihadiri	
			Jumlah Rapat	Persentase
1.	IR. GUSI WAYAN WASTIKA	Komisaris Utama	4/4	100%
2.	DRS. WAYAN SARDJANA	Komisaris	4/4	100%

Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:

- Pencapaian Rencana dan Realisasi Kinerja Bank Tahun 2018
- Pembahasan Kredit Bermasalah
- Memberikan saran untuk Direksi agar lebih focus penanganan kredit bermasalah



O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selama tahun 2019 belum ada penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai.

P. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2019 tidak ditemukan kasus hukum serta tuntutan pengaduan nasabah yang menjadi permasalahan hukum.

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2019, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, namun tercatat bank ikut berpartisipasi dalam sponsor HUT RI ke 74 dan Sanur Festival 2019 serta memberikan CSR kepada pasar intaran beserta pasar sindu



PT. BPR DESA SANUR

Denpasar, 26 Juni 2020

PT. BPR. DESA SANUR

Ir. Gusi Wayan Wastika
Komisaris Utama

I Wayan Sinta Suartama, A.Md
Direktur Utama

Drs. I Wayan Sardjana
Komisaris


I Gusti Agung Darmawan, SH.MBA
Direktur

TUMBUH BERSAMA ANDA



PT. BPR DESA SANUR

LAMPIRANII
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8 /SEOJK.03/2015



TUMBUH BERSAMA ANDA



Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR DESA
Alamat BPR	JL. DANAU
Posisi Laporan	Desember, 2
Modal Inti BPR	Rp12.977.0
Total Aset BPR	Rp93.317.4
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		

	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v	
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v	
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v	
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v	
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v	
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		

Skala

No	Kriteria/Indikator	SB	B
		1	2
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v	
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v	
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v	
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	v	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v

	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		
No	Kriteria/Indikator		Skala	
			SB	B
			1	2
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi			
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v	
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v	
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		

		Penjumlahan S + P + H		
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1		
No	Kriteria/Indikator		Skala	
			SB	B
			1	2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan			
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.			
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v		
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v		
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v		
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.			v
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			

7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v	
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v	
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v	

12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v	
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v	
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v	
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v	
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v	
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		
	Penjumlahan S + P + H		
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2		
No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.		
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		
		Penjumlahan S + P + H		
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3		

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		
	Penjumlahan S + P + H		
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4		

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p>	v	
	<p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>		
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v	
3)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	v	
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v	

	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v	
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v	

8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v	
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v	
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v	
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		v

13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		
	Penjumlahan S + P + H		
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5		

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v	
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v	

3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v	
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v	
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v	
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v	
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		

	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		
	Penjumlahan S + P + H		
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6		

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		

1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v	
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v	
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		
	Penjumlahan S + P + H		

	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	
--	--	--

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	
--	---	--

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		

5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	
	Penjumlahan S + P + H	
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v	
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		

		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		
		Penjumlahan S + P + H		
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9		

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
10	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v	
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	

3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manaiemen risiko.	v	
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		
	Penjumlahan S + P + H		
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10		

No	Kriteria/Indikator	Skala	
		SB	B
		1	2
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v	
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		
	Penjumlahan S + P + H		
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11		

SA SANUR

BUYAN III/2

2019

17.719

27.208

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-

			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

11

1,375

0,55

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
			-
			-
			-
			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

7

1,40

0,14

1,19

0,26

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
			-
			-
			-
			-
v			-

			-
			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
3	0	0	
			12
			1,33
			0,67

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
			-

			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
			9
			1,13

0,45

			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

1

1,00

0,10

1,22

0,20

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

0

0

0,00

			-
			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

0			
0			
0,00			
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
0			
0			
0,00			
0,00			
0,00			

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
c x 3	d x 4	e x 5	

0	0	0	
---	---	---	--

1

1,00

0,50

			-
--	--	--	---

c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

1

1,00

0,40

			-
--	--	--	---

c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

1

1

0,10

1,00

0,11

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
			sudah dilakukan setiap rapat
			sda
			sda

			sda
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
			5
			1
			0,50

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
			-

			-
			-
			-
cx3	dx4	ex5	
0	0	0	
			5
			1
			0,40
			-
			-

			Pada akhir tahun
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
			5
			1,67
			0,17
			1,07
			0,12

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			sudah ada
			-

			-
			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

5

1,00

0,50

			-
			-
			sudah ada
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

5
1,25
0,50

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
			-
			-
			-

c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
			5
			1,25
			0,13
			1,13
			0,13

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	

			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

1

1

0,50

			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

2

1,00

0,40

			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

2

1

0,10

1,00

0,03

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
			0
			0,00

0,00

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-

0
0,00
0,00
0,00

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
			1
			1,00
			0,50
			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
			2
			1

0,40			
			Tidak ada pelanggaran BMPK
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
2			
1,00			
0,10			
1,00			
0,08			

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
			-

			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

4

1,33333333

0,67

			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

2

1

0,40

			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	

1

1

0,10

1,17

0,10

Penerapan			Keterangan
CB	KB	TB	
3	4	5	
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
			1
			1,00
			0,50
			-
			-
			-
			-
c x 3	d x 4	e x 5	
0	0	0	
			4
			1,00
			0,40

			-
			-
cx3	dx4	ex5	
0	0	0	
			3
			1,50
			0,15
			1,05
			0,09

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,26	0,20	-	0,11	0,12	0,13	0,03	-	0,08	0,10	0,09	1,12
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian kami sudah sesuai dengan penerapan tata kelola BPR, namun belum maksimal dan kelebihan penilaian ini, kami bisa mengetahui sampai mana BPR menerapkan ketentuan tata kelola sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR DESA SANUR
Alamat BPR	JL. DANAU BUYAN III/2
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp12.977.017.719
Total Aset BPR	Rp93.317.427.208
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					-
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					-
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					-
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					-
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					-
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				-
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					-
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				-
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					-
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					-
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				-
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,375					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,55					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					-
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				-
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					-
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				-
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,14
	Penjumlahan S + P + H						1,19
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					-
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					-
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					-
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			-
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					-
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					-
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				-
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					-
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					-
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					-
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					-
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					-
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					-
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,13					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,45					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,22					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,18					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,10
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1,00
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					sudah dilakukan setiap rapat
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						sda
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					sda
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					sda
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					-
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					-
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					-
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					-
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,40
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				-
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Pada akhir tahun
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							1,67
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,17
Penjumlahan S + P + H							1,07
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5							0,11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					sudah ada
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					-
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					-
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					-
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					-
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					sudah ada
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					-
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,13
	Penjumlahan S + P + H						1,13
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					-
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					-
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						-
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada pelanggaran BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					-
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					-
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,17
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,09

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,05
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,08

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,24	0,18	-	0,10	0,11	0,11	0,03	-	0,08	0,09	0,08	1,01
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian kami sudah sesuai dengan penerapan tata kelola BPR, namun belum maksimal masih banyak kelemahannya, kami bisa mengetahui sampai mana BPR menerapkan ketentuan tata kelola sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	0	8	0	3	2	0	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	5	6	0	0	0	11	0	3	4	0	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,38	0,55						1,40	0,14		1,19	0,26
Faktor 2	9	8	1	7	1	1	0	0	9	0	7	1	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	16,67%
Nilai Awal				7	2	3	0	0	12	0	7	2	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67					1,13	0,45						1,00	0,10		1,22	0,20
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	11,11%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10		1,00	0,11
Faktor 5	5	5	3	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	11,11%
Nilai Awal				5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,67	0,17		1,07	0,12
Faktor 6	5	4	4	5	0	0	0	0	5	0	3	1	0	0	0	4	0	3	1	0	0	0	4	0	0	11,11%
Nilai Awal				5	0	0	0	0	5	0	3	2	0	0	0	5	0	3	2	0	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,25	0,50						1,25	0,13		1,13	0,13
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2,78%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10		1,00	0,03
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10		1,00	0,08
Faktor 10	3	2	1	2	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8,33%
Nilai Awal				2	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67					1,00	0,40						1,00	0,10		1,17	0,10
Faktor 11	1	4	2	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,50	0,15		1,05	0,09
Nilai Komposit																							1,12			
Predikat Komposit																							Sangat Baik			



Home

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	0	8	0	3	2	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	5	6	0	0	0	11	0	3	4	0	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,38	0,55						1,40	0,14		1,19	0,24
Faktor 2	9	8	1	7	1	1	0	0	9	0	7	1	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	15,00%
Nilai Awal				7	2	3	0	0	12	0	7	2	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67					1,13	0,45						1,00	0,10		1,22	0,18
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	10,00%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10		1,00	0,10
Faktor 5	5	5	3	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	10,00%
Nilai Awal				5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,67	0,17		1,07	0,11
Faktor 6	5	4	4	5	0	0	0	0	5	0	3	1	0	0	0	4	0	3	1	0	0	0	4	0	0	10,00%
Nilai Awal				5	0	0	0	0	5	0	3	2	0	0	0	5	0	3	2	0	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,25	0,50						1,25	0,13		1,13	0,11
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2,50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10		1,00	0,03
Faktor 8	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10		1,00	0,08
Faktor 10	3	2	1	2	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7,50%
Nilai Awal				2	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67					1,00	0,40						1,00	0,10		1,17	0,09
Faktor 11	1	4	2	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,50	0,15		1,05	0,08
Nilai Komposit																							1,01			
Predikat Komposit																							Sangat Baik			



Home